

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
JLN.TWK.HASYIM BANTA MUDA NO. 1
BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Banda Aceh Telp.(0651) 22888/Fax (0651) 22888
Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>. Email : kesbangpolbna@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Banda Aceh Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027 (Lembaran daerah Kota Banda Aceh tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);.
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2018.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH**



Faisal. M, S.STP

Pembina Tk.I/NIP. 19780101 199810 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

No	Sasaran Outcome Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi, dan pembauran Kebangsaan	Menurunnya ancaman potensi konflik sosial masyarakat	Jumlah data kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal serta data penanganan konflik sosial $\frac{\text{Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang dibina}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ Pengukuran Kumulatif	- Bidang pangan konflik dan kewaspadaan nasional - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan - Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah data Ormas dan data Ormas yang Aktif serta data Parpol $\frac{\text{Jumlah Ormas Tahun sekarang} - \text{Jumlah Ormas Tahun lalu}}{\text{Jumlah Ormas Tahun lalu}} \times 100\%$ Pengukuran Kumulatif	Bidang Pembinaan Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Bidang Politik Dalam Negeri	
3	Generasi muda bebas Narkoba	Menurunnya jumlah penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Penggunaan Narkoba dan Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba $\frac{\text{Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan}}{\text{Jumlah sekolah}} \times 100\%$ Pengukuran Kumulatif	- Bidang pangan konflik dan kewaspadaan nasional	

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH**



Faisal. M. S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 19780101 199810 1 001